



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 15 - K / PM III - 18 / AD / I / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUR ALAM.
Pangkat/Nrp : Praka/31030343481181.
Jabatan : Tayanrad Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 733/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 11 Nopember 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 733/Raider, Waiheru Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/3 Wirabuana Nomor : BP - 17 / A - 17 / Denpom VII / 3 / XII / 2013 tanggal 13 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 637 / VII / 2014 tanggal 18 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 03 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015.
3. Relas penerimaan panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 03 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara : Selama 8 (Delapan) bulan.
c. Barang bukti berupa surat-surat :
1) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Danyonif 733/Raider kepada Dandim 1410/Bantaeng Nomor : R / 25 / II / 2013 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013 tentang permohonan penerbitan Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".

- 2) 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Dandim 1410/Bantaeng kepada Danyonif 733/Raider Nomor : R / 48 / III / 2013 tanggal 8 Maret 2013 tentang Pengiriman Hasil Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Amiruddin, A. MA. Pd.
- 4) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah dari Lurah Lembang Nomor : 011 / 03 / SKBDN / LBG / BTG / II / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
- 5) 1 (Satu) lembar Foto Hotel Cemerlang di Kota Jawa, Ambon.
- 6) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0085 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
- 7) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0084 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. H. Amiruddin, A. MA. Pd.
- 8) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0086 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Hj. Sukmawati, S.Ag.
- 9) 1 (Satu) lembar foto Sdri. Riska Yulianti Amiruddin berpakaian Persit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana kami uraikan tersebut di atas, kami akan mengkaji dan menganalisa apakah telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Tuntutan. Dalam hal ini ijinlah kami berbeda pendapat dengan Oditur Militer, namun semua itu bertujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki dan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 281 ke-1 KUHP dapat diuraikan dalam unsur-unsur dibawah ini :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka unsur-unsur tindak pidana tersebut akan kami uraikan fakta-faktanya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Untuk unsur kesatu ini kami sependapat dengan Oditur, sehingga tidak perlu kami analisa lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Untuk unsur kedua ini, kami tidak sependapat dengan Oditur Militer, sehingga akan Kami uraikan perbedaan pendapat Kami sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut MVT adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Apabila dikaitkan dengan teori dari SR. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut uraiannya Hal. 257 menjelaskan bahwa : “Yang harus dibuktikan untuk unsur dalam Pasal 281 KUHP adalah apakah si Petindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan. Dalam pengertian lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (secara terbuka atau perseorangan tanpa kehendaknya) yang melihatnya kemudian tersinggung perasaan malunya. Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak melakukan delik ini”.

Sedangkan pengertian perbuatan kesusilaan adalah sebagai berikut : “Menurut Prof DR. Moeljatno, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku yang baik dan jahat, sedangkan dalam arti luas kesusilaan bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat masyarakat yang bersangkutan”.

Bahwa menurut teori-teori di atas dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk melanggar kesusilaan orang lain. Untuk lebih lengkapnya akan Kami uraikan sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila di Pantai Marina.

Oditur Militer telah merumuskan rangkaian perbuatan dengan sangat jelas bahwasanya Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menuju Pantai Marina kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan dengan posisi duduk Saksi-2 duduk seperti laki-laki dengan kedua tangannya melingkar memeluk bagian perut Terdakwa dari belakang sehingga payudaranya menempel di punggung Terdakwa. Sehingga, pasal yang diterapkan tentunya sangat tidak sesuai dengan kondisi keadaan jika seseorang dibonceng apalagi dalam keadaan ngebut haruslah dengan memeluk sipembonceng dan secara tidak sengaja payudara Saksi-2 menempel di bagian punggung Terdakwa.

- b. Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 di Kota Ambon :

- 1) Bahwa menurut keterangan Saksi-2 di BAPnya, Terdakwa pernah melakukan perbuatan meraba atau mencium bagian tubuh dari Saksi-2 yang dilakukan di Hotel Cemerlang, padahal Terdakwa tidak pernah sama sekali melakukan perbuatan tersebut.
- 2) Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah meraba dan mencium bagian tubuh dari Saksi-2 yang dilakukan di Hotel Cemerlang tersebut.
- 3) Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepadanya baik yang kejadiannya di Pantai Marina, Hotel Cemerlang dan di kediaman Saksi-5, ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua karena Saksi-2 merasa sakit hati atas keputusan Terdakwa untuk memutuskan secara sepihak untuk membatalkan pernikahan walaupun sudah memberikan uang DP sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Hal ini seharusnya diangkat oleh Oditur Militer tentang perbuatan tidak menyenangkan karena Saksi-2 sudah mengurus Sampul D, SKCK atas nama Saksi-2, Saksi-1 dan Hj. Sukmawati, S.Ag. dan Surat keterangan Domisili. Tetapi justru perbuatan Asusila yang dibahas dan menurut hemat kami tidak ada orang yang melihat atau mengetahui saat perbuatan Terdakwa melakukannya.

- 4) Bahwa Terdakwa mengetahui sifat dan karakter dari Saksi-2 setelah Saksi-2 datang ke Ambon dimana Terdakwa dapat melihat langsung dan mengetahui bahwa sifat dari Saksi-2 kurang baik, seperti kelakuan dari Saksi-2 maunya sendiri alias tidak mau diatur, pernah juga melempar baju orang tua Terdakwa yang ditiptkan kepadanya kepada Terdakwa pada saat marah-marah, Saksi-2 manja, egois dan tidak mengerti akan pekerjaan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, dimana setiap akan apel malam dan latihan di Satuan Terdakwa Saksi-2 marah-marah/ngambek sehingga jika dilanjutkan ke jenjang pernikahan akan mempersulit kehidupan rumah tangganya, jadi keputusan Terdakwa membatalkan pernikahannya adalah hal yang terbaik mengingat sifat dan tingkah laku Saksi-2 yang masih ke kanak-kanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Kami sampaikan di atas, Kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 maupun sebaliknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga, unsur ke-2 Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Surat Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan :

“Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Maka sesuai dengan Pasal tersebut di atas dan memperhatikan fakta-fakta persidangan yang pada kesimpulannya tidak ada satupun Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan Asusila baik itu di Pantai Marina, Hotel Cemerlang dan di kediaman Saksi-2 yang dapat menimbulkan rasa jijik dan melanggar norma kesusilaan orang lain sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Sehingga menjadi suatu kesalahan besar apabila kita menjustifikasi orang yang tidak bersalah menurut rumusan undang-undang dan secara ksatria mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya kea rah pasal yang dituntut kepadanya dan harus terang dibuktikan. Sebagaimana pameo hukum berbunyi “Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah”.

Dengan tidak terbuktinya unsur kedua Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya secara sah dan meyakinkan, maka pasal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan tersebut terhadap Terdakwa gugur dengan sendirinya.

Sidang Pengadilan Militer yang terhormat dan Oditur Militer yang kami hormati.

Sebelum pembelaan Kami terhadap diri Terdakwa telah selesai Kami sampaikan dalam persidangan yang mulia ini. Ijinkalah Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan diri terhadap Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan.
- b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa benar-benar tidak melakukan perbuatannya.
- d. Rekomendasi dari Danyonif 733/Raider.
- e. Surat Pernyataan Perdamaian dari Saksi-1 dan Saksi-2.

Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari rumusan Delik yang dimaksud dalam perisangan, dimana salah satu unsur tidak terpenuhi sebagaimana amanat undang-undang maka dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,
- b. Membebaskan Terdakwa dari Segala Dakwaan hukum (*Vrijspraak*),
- c. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala,
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

3. Atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan replik secara tertulis pada Hari Jum'at tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan, tetap pada tuntutan yang dibacakan sebelumnya.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis pada Hari Kamis tanggal 30 April 2015, Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoinya. Selain itu Terdakwa hanya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan dan antara Saksi-1 H. Amirudin dan Saksi-2 Riska Yulianti Amirudin telah membuat surat pernyataan perdamaian serta Saksi-2 sudah menikah dengan laki-laki lain dan tidak menuntut Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon pada Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 03 / I / 2015 tanggal 27 Januari 2015 telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua dua bulan September tahun Dua ribu dua belas dan pada hari Sabtu tanggal Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Bantaeng dan di Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Praka Nur Alam masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XI/Pattimura selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Suli selama 3 (tiga) bulan) dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Masariku yang sekarang berubah menjadi Yonif 733/Raider hingga sampai dengan sekarang dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030343481181 Jabatan Tayanrad Ton 2 Kipan B.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Riska Yulianti Amiruddin) sejak tahun 2011 melalui jejaring sosial Facebook dan berlanjut hubungan pacaran jarak jauh namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 selama kurang lebih 2 (dua) tahun dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Maret 2013 dan selama berpacaran Terdakwa tinggal di Kesatuan Yonif 733/Raider Kota Ambon sedangkan Saksi-2 berada di Kab. Bantaeng dan hanya berkomunikasi melalui face book atau telepon.
- d. Bahwa pada bulan Agustus 2012 pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di terminal Panaikang Makassar kemudian setelah Lebaran Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2 di BTN Arakeke Blok D2 Kel. Lembang Kec. Bantang Kab. Bantaeng dan perkenalan dengan Saksi-2 yakni Sdr. H. Amiruddin (Saksi-1) kemudian pada esok harinya Saksi-2 diminta untuk datang ke rumah Terdakwa untuk diperkenalkan kepada kedua orang tua Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.15 Wit Saksi-2 dijemput oleh Terdakwa di rumah Saksi-2 di BTN Arakeke Blok D2 Kel. Lembang Kec. Bantang Kab. Bantang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon untuk diajak jalan-jalan ke Paintai Marina dimana posisi duduk memeluk perut Terdakwa dari belakang sehingga payudaranya mempel dipunggung Terdakwa.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di pinggir Pantai Marina sambil bergandengan tangan kemudian duduk berdua di atas batu saling bersebelahan tepatnya Saksi-2 berada kurang lebih 50 cm disebelah kiri Terdakwa, setelah beberapa menit ngobrol Terdakwa beramitan kepada Saksi-2 untuk buang air kecil dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa muncul dari arah belakang Saksi-2 dan langsung mencium pipi kanan Saksi-2 sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Saksi-2 merasa kaget karena mendapat perlakuan tersebut dan kemudian memegang pipi kanan sambil melototi Terdakwa tanpa berkata apa-apa, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di tempat semula sambil kembali melanjutkan obrolannya, sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi-2 meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang ke rumah Saksi-2.
- g. Bahwa setelah masa cuti Terdakwa sudah habis, kemudian Terdakwa kembali ke Ambon dan berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui face



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

book, telepon maupun SMS, selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sdr. H. Amiruddin) dan memberitahukan jika Terdakwa ingin menikahi Saksi-2 dan akan melamar lebih dahulu.

- h. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 keluarga Terdakwa yang diwakili Saksi-3 (Sdr. Muhammad Basir), datang ke rumah Saksi-2 untuk melamar Saksi-2 dan dari pembicaraan antara Saksi-3, Sdr. Syahrudin, Sdr. Basse, Sdri. Risna dan dari pihak keluarga Saksi-2 yaitu orang tua Saksi-2 (Sdr. H Amiruddin) menerima lamaran tersebut dengan kesepakatan jika pelaksanaan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013 dengan uang mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan memberi tanda ikatan cincin emas seberat 1 gram.
- i. Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 menyampakan agar segera mengurus administrasi pernikahan berupa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dari Polres, Sampul D dari Kodim 1410/Btg, Surat Domisili, Surat Keterangan Belum pernah Menikah, foto copy Akte Lahir, Ijasah dan Kartu Keluarga.
- j. Bahwa setelah pengurusan surat-surat selesai kemudian pada tanggal 8 Maret 2013 keluarga Terdakwa (Sdr. Muhamamad Basir) datang ke rumah Saksi-2 menyerahkan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah) atas perintah Saksi-4 (Sdr. Ramli) yang diserahkan kepada Saksi-1 untuk biaya pengurusan surat-surat dan perjalanan Saksi-2 ke Ambon.
- k. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 Saksi-2 berangkat ke Ambon dan dijemput oleh Terdakwa di Bandara Pattimura Ambon selanjutnya diajak ke rumah sepupu Terdakwa (Sdri. Nuryanti Yudha) dan tinggal di rumah sepupu Terdakwa kurang lebih selama 2 minggu.
- l. Bahwa dua hari setelah kedatangan Saksi-2 di Ambon selanjutnya Terdakwa menyerahkan daftar nama-nama pejabat Batalnyon untuk dihafal, kemudian keesokan harinya Terdakwa ke Kesatuan di Asrama Kompi B Yonif 733/Raider dan diperkenalkan dengan ibu-ibu persit dengan menggunakan pakaian seragam persit.
- m. Bahwa setelah satu minggu Saksi-2 tinggal di sepupu Terdakwa, pada hari dan tanggal di bulan Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa datang menemui Saksi-2 selanjutnya Terdakwa meminta notebook milik Saksi-2 untuk bermain game kemudian sekira pukul 22.30 Wit pada saat Sdr. Ipang (ponakan Terdakwa) sudah tertidur di depan TV dekat Saksi-2 tiba-tiba Terdakwa menarik leher Saksi-2 dengan tangan kanan dengan maksud mau mencium Saksi-2 namun Saksi-2 menolak dengan mendorong Terdakwa hingga terbaring, kemudian Terdakwa bangun dan menarik lagi leher Saksi-2 dengan kedua tangannya ke arah muka Terdakwa sehingga bibir menempel di pipi kiri Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dengan dengan cara paksa kemudian Saksi-2 mendorong Terdakwa sambil meninggalkan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan bermain game dan sekira pukul 22.50 Wit Terdakwa pergi meninggalkan rumah.
- n. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 0213 sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa bersama Saksi-2 jalan-jalan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke tempat wisata permandian air panas di Tulehu Ambon dan pulang sekira pukul 24.00 Wit ke rumah Saksi-5 (Sdri. Nuryanti Yudha), namun pada saat itu pintu rumah sudah terkunci kemudian Saksi-2 coba mengetuk dan memanggil-manggil orang dalam di dalam rumah namun tidak ada jawaban, sehingga Terdakwa memakaikan helm kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “mau kemana”, dijawab oleh Terdakwa “keliling saja sampai pagi”, kemudian Terdakwa mengajak keliling kota setelah rasa capek keliling, kemudian Terdakwa berhenti di depan Hotel Cemerlang yang terletak di Kota Jawa Ambon selanjutnya Terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi-2 untuk menginap di Hotel Cemerlang dengan nomor kamar 108.

- o. Bahwa setelah di kamar Saksi-2 istirahat di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa di kursi sambil nonton TV selanjutnya sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa naik ke tempat tidur dan langsung memeluk dan mencium bibir Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 berusaha menolak dengan mendorong Terdakwa namun tidak kuat dan akhirnya melepaskan pelukannya dan mengatakan “suatu saat tidak ada mau ku sama kamu”, kemudian Terdakwa tidur di lantai beralaskan handuk dan selimut hotel.
- p. Bahwa sekira pukul 06.00 Wit Saksi-2 membangunkan Terdakwa untuk persiapan mengantarkan Saksi-2 ke Bandara karena saksi-2 akan pulang ke Makassar tetapi dijawab oleh Terdakwa bahwa masih capek selanjutnya Terdakwa pindah ke tempat tidur dan menindih Saksi-2 namun Saksi-2 berusaha menolak dan meronta namun tidak kuat setelah itu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi-2 untuk diarahkan memegang kemaluan Terdakwa yang resletingnya sudah terbuka sambil mencium Saksi-2, dan Saksi-2 berusaha terus menolak namun Terdakwa tetap memaksa dan mengajak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi Saksi-2 menolak dengan alasan sedang haid.
- q. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit setelah sarapan pagi Saksi-2 bersama Terdakwa pulang ke rumah Saksi-5 untuk persiapan mengantar Saksi-2 ke Bandara, selanjutnya dalam perjalanan menuju Bandara Saksi-2 diturunkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “pernikahan batal terus ambil uang saja” setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi-2 namun tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan mengatakan “pernikahan batal dan ambil itu uangnya karena saya tidak bahagia menikah dengan kamu” selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa menuju Bandara selanjutnya setelah tiba di Bandara, pesawat yang akan ditumpangi Saksi-2 sudah berangkat sehingga keesokan harinya Saksi-2 baru berangkat ke Makasar.
- r. Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa mencium Saksi-2 di Pantai Marina Kab. Bantaeng maupun saat di rumah Saksi-5 dan percobaan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar Hotel Cemerlang di Kota Ambon, Saksi-2 merasa kecewa, berdosa, dan malu karena sebagai perempuan Saksi-2 dilecehkan karena seumur hidup Saksi-2 tidak pernah melakukan hal seperti itu pada waktu itu Saksi-2 masih berstatus gadis yang masih perawan.
- s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi-2 di pantai Marina Kab. Bantaeng maupun di rumah Saksi-5 dan percobaan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di dalam kamar Hotel Cemerlang di Kota Ambon dan dimana Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom XVII/3-1 Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan, namun Terdakwa menyangkal sebagian isi surat dakwaan sebagai berikut :

1. Yang mengajak ke tempat rekreasi bukan Terdakwa, tapi Saksi-2.
2. Terdakwa di hotel tidur pakai jaket tidak pakai selimut, dan tidak pakai alas handuk tapi pakai jaket.
3. Di dalam hotel Terdakwa tidak mau mencium maupun menyetubuhi Saksi-2.

Oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut menyangkut pokok perkara, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Mayor Chk Asmuran Ihak, S.T., S.H., Nrp. 11010000710471, Kapten Chk Andi Putu Hamka, S.H., Nrp. 11070048460182 dan Sertu Kistantono, S.H., Nrp. 21060211120486 sesuai Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin / 199 / IX / 2013 tanggal 16 September 2013 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 14 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 H. Amiruddin, Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin, Saksi-3 Muhamad Basir, Saksi-4 M. Ramli tidak dapat dapat hadir di persidangan karena sesuai surat keterangan dari lurah setempat sudah lanjut usia, biaya yang mahal dan berada di luar pulau Ambon yaitu di Kab. Bantaeng Makasar. Saksi-5 Sdri. Nurhayati Yudha sedang hamil 9 (Sembilan) bulan, menunggu kelahiran dan Saksi-6 Sdr. Firman Ramli sedang berada di luar daerah, sehingga para Saksi tersebut di atas tidak dapat menghadiri persidangan. Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangan para Saksi tersebut di atas dibacakan dari DPP POM yang telah diberikan di bawah sumpah, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dan ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : H. AMIRUDDIN.
Pekerjaan : PNS.
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 15 Agustus 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Arakeke Blok D 9 No. 2, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 keluarga dari Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Basir dan Sdr. Ustad Saharuddin datang ke rumah Saksi dengan tujuan melamar/meminang anak Saksi yakni An. Rika Yulianti Amiruddin (Saksi-2). Atas lamaran tersebut Saksi menerimanya dan sesuai kesepakatan Terdakwa akan memberikan uang mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berselang beberapa hari kemudian keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi, memberitahukan agar Saksi, Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin dan istri Saksi (Hj. Sukmawati) menurusi SKCK ke Polres Bantaeng dan surat permohonan Lidsus dari Kesatuan Yonif 733/Raider kepada Dandim 1410/Btg terhadap Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin.
4. Bahwa setelah hasil Litsus dari Kodim 1410/Btg keluar Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Basir datang ke rumah Saksi menyerahkan uang mahar sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), selain itu meminta agar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin berangkat ke Ambon dengan membawa surat-surat (SKCK An. Saksi, Saksi-2 dan Hj. Sukmawati serta hasil Litsus). Atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-2 pada tanggal 10 Maret 2013 berangkat ke Ambon dengan membawa surat-surat tersebut.
5. Bahwa setelah Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin berangkat ke Ambon, Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di Ambon. Setelah Saksi-2 kembali dari Ambon, orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi memberitahukan kalau pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dibatalkan. Kemudian Saksi menelepon Saksi-2 menyampaikan, "orang tua Terdakwa sekarang ada di rumah dan ingin membatalkan pernikahanmu". Kemudian Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin menjawab "jangan diputuskan kalau bukan Om Basir yang memutuskan karena dia dulu yang datang melamar, saya tau ini rahasianya Nur Alam (Terdakwa), nanti saya kasih tau pak".

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : RISK A YULIANTI AMIRUDDIN.
Pekerjaan : Mahasiswi.
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 25 Juli 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Arakeke D 2, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 melalui Facebook, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi dan Terdakwa berpacaran, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi berpacaran hanya berkomunikasi melalui facebook dan telepon, karena Terdakwa berada di Ambon sedangkan Saksi berada di Kab. Bantaeng Makassar.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran pada bulan Agustus 2012 Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi di BTN Arakeke Blok D 2, Kel. Lembang, Kab. Bantaeng untuk berkenalan dengan orang tua Saksi, keesokan harinya Saksi diminta ke rumah Terdakwa untuk berkenalan dengan orang tua Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 11.15 Wita., pada saat Saksi berada di rumahnya, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk jalan-jalan ke Pantai Marina Bantaeng. Sekira pukul 11.45 Wita., Terdakwa dan Saksi sampai di pantai Marina, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil duduk bersebelahan dengan jarak kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Cm (Lima puluh senti meter) di atas batu di bawah pohon. Setelah beberapa waktu Terdakwa pergi untuk buang air kecil, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah belakang Saksi langsung mencium pipi kanan Saksi sebanyak 1 (Satu) kali dari belakang.

5. Bahwa pada saat Saksi dicium Terdakwa tersebut, Saksi kaget dan memegang pipi kanannya sambil melihat kearah dengan mata melotot namun diam saja. Adapun Terdakwa langsung duduk di sebelah Saksi lagi dan melanjutkan berbincang-bincangnya, sekira 5 (Lima) menit kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk pulang ke rumah.
6. Bahwa di tempat dimana Saksi dicium oleh Terdakwa yaitu di pantai keadaannya terang dapat dilihat oleh orang di sekelilingnya, karena di tempat umum yang merupakan tempat rekreasi.
7. Bahwa setelah masa cuti Terdakwa sudah habis, Terdakwa kembali ke Ambon. Pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa menelepon Saksi-1 H. Amiruddin memberitahukan kalau Terdakwa ingin menikahi Saksi dan akan melamar.
8. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 keluarga Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi bertemu dengan Saksi-1 H. Amiruddin melamar Saksi, sebagai tanda ikatan dari pihak keluarga Terdakwa memberikan cincin emas seberat 1 gram, selain itu sesuai kesepakatan akan memberikan uang belanja sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai mahar berupa tanah, sedangkan penentuan bulan pernikahan yaitu bulan Juni 2013.
9. Bahwa setelah Saksi dilamar, keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi untuk segera mengurus persyaratan pernikahan, yaitu SKCK dari Polres untuk Saksi dan kedua orang tua Saksi, Sampul D dari Kodim 1410/Btg, Surat Domisili dan Surat Keterangan belum pernah menikah dari kelurahan, foyocopi Akte lahir, Ijazah terakhir dan Kartu Keluarga. Apabila surat-surat tersebut sudah selesai agar segera dibawa ke Ambon.
10. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013 Sdr. Muhammad Basir atas suruhan Terdakwa datang ke rumah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya Saksi ke Ambon menghadap kesatuan Terdakwa.
11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 Saksi berangkat ke Ambon dijemput oleh Terdakwa di Bandara Ambon, kemudian Saksi diajak ke rumah sepupu Terdakwa yang bernama Sdri. Nuryanti Yudha, Saksi selama di Ambon tinggal di rumah Sdri. Nuryanti Yudha selama 2 (Dua) minggu.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira puku 22.00 Wit., Saksi diajak Terdakwa ke pemandian air panas, sekira pukul 20-00 Wit., pulang ke rumah Sdri. Nuryanti Yudha (Saksi-5) namun pintu rumah sudah dikunci sehingga Saksi dan Terdakwa keluar jalan-jalan, sekira pukul 00-30 Wit., berhenti di sebuah hotel yang ke arah bandara. Kemudian Terdakwa memesan kamar dan mengajak Saksi untuk masuk kedalam hotel.
13. Bahwa setelah di dalam kamar Saksi istirahat di atas tempat tidur sedangkan Terdakwa di kursi sambil nonton TV, sekira pukul 01.00 Wit., Terdakwa naik ke tempat tidur dan langsung memeluk mencium bibir Saksi, namun Saksi berusaha menolak dengan mendorong Terdakwa tapi tidak kuat, akhirnya Terdakwa melepaskan pelukannya dan mengatakan "suatu saat sudah tidak ada mauku sama kamu". Kemudian Terdakwa tidur di lantai beralaskan handuk dan selimut Hotel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekira pukul 06.00 Wit., Saksi membangunkan Terdakwa dan mengajak pulang untuk persiapan ke Bandara karena Saksi akan pulang ke Makassar. Akan tetapi Terdakwa mengatakan masih capek dan pindah ke tempat tidur, kemudian menindih Saksi sambil mencium wajah, pipi serta memainkan lidahnya di bibir Saksi, namun Saksi berusaha menolak akan tetapi tidak kuat. Selain itu tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi dan mengarahkannya ke kemaluan Terdakwa yang sudah keluar dengan resleting terbuka sambil mencium Saksi, atas keinginan Terdakwa tersebut Saksi menolaknya namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi memegang kemaluan Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi untuk bersetubuh, Saksi tidak mau karena belum menikah dan Saksi mengatakan kalau dirinya sedang haid.
15. Bahwa sekira pukul 09-00 Wit., pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang, setelah dibuka ada pelayan hotel yang mengantarkan teh, setelah itu pintu ditutup dan dikunci kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengisap kemaluannya namun Saksi tidak mau. Tidak lama kemudian pintu hotel diketuk oleh seseorang dan setelah dibuka ada pelayan hotel mengantarkan makanan untuk sarapan pagi, setelah selesai sarapan Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Nuryanti Yudha (Saksi-5).
16. Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Nuryanti Yudha (Saksi-5), Saksi dan Terdakwa bersiap berangkat ke bandara, pada saat sampai di perjalanan menuju ke bandara Saksi diturunkan dari sepeda motor oleh Terdakwa dengan mengatakan "Pernikahan batal terus uang ambil saja", Terdakwa langsung meninggalkan Saksi di jalan, kemudian Saksi menelepon Sdri. Nuryanti Yudha (Saksi-5) menyampaikan kalau Saksi diturunkan di jalan, tidak lama Terdakwa datang lagi dan mengatakan berulang-ulang "pernikahan batal dan ambil itu uangnya karena saya tidak bahagia menikah dengan kamu". Kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke bandara namun pesawat sudah berangkat, sehingga Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah Sdri. Nuryanti Yudha, keesokan harinya Saksi baru pulang ke Makassar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

1. Pada saat ke pemandiaian air panas yang mengajak bukan Terdakwa, melainkan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin yang mengajak.
2. Setelah dari pemandiaian air panas yang mengajak ke hotel adalah Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, bukan Terdakwa yang mengajak.
3. Pada saat berada dalam hotel, Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.
4. Yang mengajak pulang pada saat di hotel bukan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, melainkan Terdakwa yang mengajak pulang.
5. Pada saat di Pantai Marina Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, melainkan hanya duduk-duduk saja.
6. Pada saat di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa tidak main game dengan note book milik Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, melainkan Terdakwa main game menggunakan PS milik saudara Terdakwa (yang punya rumah).
7. Terdakwa menurunkan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin pada saat mau ke bandara, karena Saksi-2 berteriak-teriak dan berulah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dibonceng, sehingga Terdakwa takut terjatuh maka Terdakwa berhenti dan menurunkan Saksi-2 dari sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi-2 tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MUHAMMAD BASIR.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 05 Oktober 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pelita Banyorang, Kel. Tompobolu, Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi sedangkan dengan Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin kenal sejak bulan Pebruari 2013 pada saat Saksi pergi melamar Saksi-2 di rumah Saksi-1 H. Amiruddin yang beralamat di BTN Araoke Kab. Bantaeng.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2013 sekira pukul 10.00 Wit., atas permintaan orang tua Terdakwa Saksi datang ke rumah Saksi-1 H. Amiruddin di BTN Araoke, Kab. Bantaeng bersama adik Saksi yang bernama Ustad Saharuddin, S.Ag, Sdri. Risna dan Sdri. Basse untuk melamar Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.
3. Bahwa masih dalam bulan Februari 2013 hari minggu Saksi bersama dengan Sdr. H. Parong, Sdr. Abd. Hakim, Sdr. Irwan, Sdri. Risna, Sdri. Nur Syamsi, Sdr. Ratna dan Sdri. Basse datang yang kedua kalinya ke rumah Saksi-1 H. Amiruddin untuk menindak lanjuti lamaran Terdakwa kepada Saksi-2, dari pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan pihak Terdakwa akan memberikan uang belanja Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), menyerahkan cicin emas sebagai pengikat seberat 2 gram dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) serta pelaksanaan akad nikah pada bulan Juni 2013.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin karena tidak diberitahu, Saksi mengetahui adanya pembatalan pernikahan ketika ditelepon oleh Saksi-1 H. Amiruddin (orang tua Saksi-2), "kenapa ada pembatalan sepihak dari keluarga Nur Alam (Terdakwa) setelah beberapa hari Riska Yulianti Amiruddin (Saksi-2) pulang dari Ambon", Saksi menjawab "saya juga tidak tahu karena tidak ada penyampaian dari orang tua Nur Alam".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Orang tua Terdakwa menyampaikan mengenai pembatalan pernikahan, bukannya tidak menyampaikan pembatalan kepada keluarga Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan pendapatnya karena Saksi tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : RAMLI.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng tahun 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pelita Banyorang, Kel. Tompobolu, Kab. Bantaeng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir merupakan anak kandung dari Saksi.
2. Bahwa pada bulan Februari 2013 Saksi pernah menyuruh Saksi-3 Muhammad Basir dan adik ipar Saksi yang bernama Sdr. Saharuddin ke rumah Saksi-1 H. Amiruddin untuk melamar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin sebagai istri Terdakwa.
3. Bahwa masih dalam bulan Februari 2013 Saksi minta tolong lagi yang kedua kalinya kepada Sdr. Muhammad Basir, Sdr. Abd. Hakim dan Sdri. Basse untuk membicarakan mengenai lamaran Terdakwa kepada Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, dari pertemuan kedua tersebut menghasilkan kesepakatan mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), karena lamaran sudah diterima sehingga Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin untuk mengurus surat-suratnya diantaranya SKCK, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya ke Ambon melalui Saksi-3 Muhammad Basir.
4. Bahwa sesuai informasi selama Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin tinggal di rumah Saksi-5 Sdri. Nuryanti Yudha dan apa yang dilakukan di Ambon Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : NURYANTI YUDHA.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bantaeng, 14 Pebruari 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumnas Waiheru, RT. 20 RW. 08 Blok 4 Bawah, Kec. Baguala Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa merupakan sepupu dari Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.
3. Bahwa keluarga Terdakwa di Kabupaten Bantaeng telah melamar Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin pada bulan Februari 2013 dengan uang mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin datang ke Ambon untuk menghadap ke kesatuan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa surat-surat kelengkapan administrasi pernikahan, selama Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin di Ambon tinggal di rumah Saksi kurang lebih selama 2 (Dua) minggu. Setelah Saksi-2 berada di Ambon selama 3 (Tiga) hari Terdakwa mengajak Saksi-2 ke kesatuan untuk diperkenalkan dengan ibu-ibu Persit di Kipan B Yonif 733/Raider.

5. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin tidak tidur di rumah Saksi, karena sekira pukul 22.00 Wit., Saksi-2 menangis merengek-rengok minta diantar ke Pemandian air panas, sehingga Saksi-2 dan Terdakwa pergi ke pemandian air panas dan jalan-jalan keliling Kota Ambon. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi pintu sudah terkunci, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 baru pagi harinya pulang ke rumah Saksi. Pada saat Terdakwa dan Saksi-2 pulang, Saksi menanyakan kepada Saksi-2 semalam tidur dimana, Saksi-2 jawab menjawab tidur di rumah temannya.
6. Bahwa selama Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila seperti ciuman, berpelukan atau yang lainnya.
7. Bahwa pada saat Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin berada di rumah Saksi sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas, jika Terdakwa melaksanakan apel malam maupun pergi latihan Saksi-2 marah-marah (ngambek) dan menangis, jika meminta sesuatu harus segera dilaksanakan.
8. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 21.00 Wit., Saksi melihat Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin marah dengan melempar baju orang tua Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi-2 untuk diberikan kepada orang tua Terdakwa di Bantaeng dengan mengatakan pada saat Saksi-2 kembali ke Bantaeng dan berkata "orang tuamu terus yang diurus sedangkan saya tidak diperhatikan".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : FIRMAN RAMLI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bukit Tinggi, 16 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Jawa Rumah Tiga Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pemilik Hotel Cemerlang yang dikelola sendiri, Saksi sebagai receptionis dan istri Saksi sebagai pelayan tamu.
3. Bahwa bagi tamu yang akan menginap hanya menulis nama saja di buku tamu hotel, tidak diwajibkan menunjukkan KTP maupun meninggalkannya.
4. Bahwa Saksi tidak ingat lagi Terdakwa pernah menginap di hotel Saksi atau tidak, karena tamu yang menginap banyak dan buku tamu kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah tidak dipakai sa buang / dibakar, tidak pernah menyimpan buku tamu yang sudah tidak digunakan.

5. Bahwa Saksi tidak mencatat secara detail meapun meminta KTP kepada para tamu, kalau Saksi minta maka tamu akan sepi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XI/Pattimura selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Suli selama 3 (Tiga) bulan dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Masariku yang sekarang berubah menjadi Yonif 733/Raider hingga sampai dengan sekarang dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 31030343481181.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin sejak tahun 2011 melalui jejaring sosial Facebook dan berlanjut hubungan.
3. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin bertemu secara langsung pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2012 di Bantaeng.
4. Bahwa pada saat Terdakwa cuti tersebut Terdakwa mengajak Saksi-2 Riska Yulianti Amirudin jalan-jalan ke Pantai Marina Kab. Bantaeng dengan berboncengan sepeda motor dengan posisi saksi-2 duduk seperti laki-laki dengan kedua tangannya melingkar memeluk bagian perut Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin jalan-jalan di pinggir Pantai Marina saling bergandengan tangan kemudian duduk berdampingan di atas batu yang jaraknya kurang lebih 50 Cm. pada saat duduk tersebut Terdakwa menengok kearah kiri (arah Saksi-2 berada), demikian pula Saksi-2 menengok kearah kanan, sehingga ujung topi mengenai bagian kening Saksi-2, karena posisi Saksi-2 berada di sebelah kiri Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-2.
6. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 Terdakwa meminta orang tuanya untuk melamar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin, kemudian pada Bulan Februari 2013 orang tua Terdakwa (Saksi-4 Ramli) minta tolong kepada Sdr. Muhammad Basir, Sdr. Abd. Hakim dan Sdri. Basse untuk melamar Saksi-2, lamaran tersebut telah disetujui dengan mahar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) adapun rencana pernikahan serta resepsi bulan Juni 2013. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 untuk mengurus surat-surat dan setelah selesai agar dibawa ke Ambon untuk menghadap di kesatuan.
7. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2013 Saksi-2 Riska Yulianti Amirudin datang ke Ambon, selama di Ambon Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-5 Sdri. Nuryanti Yudha di Perumnas Waiheru RT 20/08 Blok 04 Bawah, Kec. Baguala Ambon.
8. Bahwa selama Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin di Ambon Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menghadap ke kesatuan untuk diperkenalkan kepada ibu-ibu pengurus Persit Kipan B Yonif 733/Raider. Pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 22.30 Wit Saksi-2 meminta untuk diajak ke pemandian air panas di Tulehu, namun pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada awalnya Terdakwa menolaknya karena sudah malam, akan tetapi Saksi-2 marah dan menangis serta berteriak-teriak memaksa untuk ke pemandian air panas, sehingga dengan terpaksa Terdakwa mengantar Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor ke pemandian air panas.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 Riska Yulianti Amirudin pulang dari pemandian air panas sampai di rumah Saksi-5 Sdri. Nuryanti Yudha sekira pukul 02.00 Wit., namun rumah Saksi-5 sudah dikunci, sehingga Terdakwa meminta Saksi-2 untuk tidur di teras rumah, namun Saksi-2 tidak mau melainkan untuk mencari penginapan. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke arah bandara, pada saat melintas di depan Hotel Cemerlang Kota Jawa Saksi-2 meminta untuk berhenti dan menginap di Hotel tersebut, kemudian Terdakwa memesan satu kamar untuk berdua, yaitu di kamar nomor 108.
10. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidur dalam satu ranjang namun karena takut terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki maka Terdakwa tidur di lantai di depan TV beralaskan jaket.
11. Bahwa sekira pukul 09.00 Wit., Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin membangunkan Terdakwa untuk persiapan pulang ke rumah Saksi-5 dan tidak lama kemudian pegawai Hotel mengetuk pintu membawakan sarapan pagi berupa nasi goreng dan setelah sarapan pagi Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-5.
12. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menginap di hotel Cemerlang tidak melakukan perbuatan apa-apa, tidak pernah mencium maupun mengajak Saksi-2 untuk bersetubuh.
13. Bahwa pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 14.30 Wit., Terdakwa mengantar Saksi-2 menuju bandara untuk kembali ke Makassar, namun dalam perjalanan Saksi-2 meronta-ronta dan marah-marah sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menurunkan Saksi-2 karena takut terjatuh, setelah Saksi-2 turun Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-2 dengan mengatakan "mulai saat ini saya tidak bisa menikahi kamu karena saya sudah beri waktu kamu untuk merubah kelakuanmu namun kamu tidak berubah".
14. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa meninggalkan Saksi-2, Terdakwa kembali ke tempat Saksi-2 dan meneruskan perjalanan ke bandara, namun setelah sampai bandara pesawat sudah berangkat, kemudian Terdakwa kembali dan esok harinya Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke bandara untuk kembali ke Makassar.
15. Bahwa alasan Terdakwa membatalkan pernikahan karena Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amiruddin selalu melarang Terdakwa bila Terdakwa akan mengikuti kegiatan batalyon, seperti apel malam, latihan maupun melakukan kegiatan kalau ada alarm dan lain-lain, Saksi-2 selalu marah-marah dengan mengatakan "saya kesini mengikuti kamu kok ditinggal-tinggal terus kapan waktu untuk saya".
16. Bahwa Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin tidak mau tinggal di batalyon, pada saat Saksi-2 Sdri. Riska berada di Ambon minta untuk ditemani terus menerus, Terdakwa tidak boleh mengikuti kegiatan batalyon. Seperti setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai mengurus surat-surat persyaratan nikah, Terdakwa mengantarkan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-5 Nuryanti Yudha, Saksi-2 melarang Terdakwa untuk kembali ke kantor melainkan untuk menemaninya di rumah. Bila Terdakwa habis melaksanakan kegiatan di kantor, Saksi-2 selalu menanyai dengan nada marah, yaitu "Kamu dari mana saja, saya dari jauh-jauh dari Makassar mengikuti kamu kesini tapi kamu pergi terus".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin untuk meminta kebebasan dalam mengikuti kegiatan kedinasan, namun Saksi-2 selalu marah dan mengatakan "ah kamu tidak ada waktu buat saya". Atas sikap Saksi-2 tersebut Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada Saksi-1 Amiruddin (orang tua Saksi-2). Namun Saksi-1 menyampaikan nikahi dulu anak saya bila sikapnya tidak berubah silahkan ceraikan anak saya.
18. Bahwa Terdakwa tertarik dengan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin karena penampilannya rapi, bersih dan sama-sama dari Makassar sehingga bila cuti pulangnya sama-sama ke Makassar.
19. Bahwa saat ini baik Terdakwa maupun Saksi-2 Sdri. Riska sudah sama-sama menikah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin yaitu :

1. Pada saat ke pemandian air panas yang mengajak bukan Terdakwa, melainkan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin yang mengajak.
2. Setelah dari pemandian air panas yang mengajak ke hotel adalah Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, bukan Terdakwa yang mengajak.
3. Yang mengajak pulang pada saat di hotel bukan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, melainkan Terdakwa yang mengajak pulang.
4. Pada saat di rumah saudara Terdakwa, Terdakwa tidak main game dengan note book milik Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, melainkan Terdakwa main game menggunakan PS milik saudara Terdakwa (yang punya rumah).
5. Terdakwa menurunkan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin pada saat mau ke bandara, karena Saksi-2 berteriak-teriak dan barulah pada saat dibonceng, sehingga Terdakwa takut terjatuh maka Terdakwa berhenti dan menurunkan Saksi-2 dari sepeda motor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya.

Bahwa terhadap sangkalan berikutnya yaitu :

1. Pada saat di Pantai Marina Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin, melainkan hanya duduk-duduk saja.
2. Pada saat berada dalam hotel, Terdakwa tidak pernah mencium Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.

Oleh karena sangkalan Terdakwa menyangkut pokok perkara, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Muhamad Basir yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Terdakwa menyampaikan mengenai pembatalan pernikahan, bukannya tidak menyampaikan pembatalan kepada keluarga Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.

Bahwa oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (Dua) lembar foto copy Surat Danyonif 733/Raider kepada Dandim 1410/Bantaeng Nomor : R / 25 / II / 2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang permohonan penerbitan Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
2. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Dandim 1410/Bantaeng kepada Danyonif 733/Raider Nomor : R / 48 / III / 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengiriman Hasil Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
3. 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Amiruddin, A. MA. Pd.
4. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah dari Lurah Lembang Nomor : 011 / 03 / SKBDN / LBG / BTG / II / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
5. 1 (Satu) lembar Foto Hotel Cemerlang di Kota Jawa, Ambon.
6. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0085 / II / 2013/ SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
7. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0084 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. H. Amiruddin, A. MA. Pd.
8. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0086 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Hj. Sukmawati, S.Ag.
9. 1 (Satu) lembar foto Sdri. Riska Yulianti Amiruddin berpakaian Persit.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas yang diajukan Oditur Militer, setelah diteliti dan dicermati serta ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat di jadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Kesusilaan", sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggalnya, oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa di jatuhi pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan menyakinkan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan dari dakwaan.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak, seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. P.M. TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XI/Pattimura selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31030343481181, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam XI/Pattimura di Suli selama 3 (Tiga) bulan) dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Masariku yang sekarang berubah menjadi Yonif 733/Raider sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka dengan jabatan Tayanrad Ton 2 Kipan B.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 637 / VII / 2014 tanggal 18 Juli 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31030343481181. kesatuan Yonif 733/Raider untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus militer aktif, belum pernah mengakhiri maupun diakhiri dinasnya, sehat rohani dan jasmaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya berpangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin sejak tahun 2011 melalui jejaring sosial Facebook dan berlanjut hubungan pacaran jarak jauh.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2012, Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin jalan-jalan ke Pantai Marina, Kab. Bantaeng menggunakan sepeda motor berboncengan, adapun Saksi-2 pada saat membonceng Terdakwa duduk seperti orang laki-laki dengan kedua tangannya melingkar memeluk bagian perut Terdakwa, sehingga anggota badan Saksi-2 bagian depan menempel pada punggung Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di pinggir Pantai Marina saling bergandengan tangan kemudian duduk bersebelahan dengan jarak kurang lebih 50 Cm di atas batu.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa meminta tolong keluarga Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdr. Muhamad Basir, Sdr. Syahrudin, Sdri. Basse dan Sdri. Risna untuk melamar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin. Atas lamaran dari keluarga Terdakwa tersebut diterima oleh orang tua Saksi-2 (Saksi-1 H. Amiruddin), selain itu terjadi kesepakatan besaran uang mahar yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013.

8. Bahwa berselang beberapa hari dari lamaran tersebut, Terdakwa meminta Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin untuk mengurus sampul D di Kodim Bantaeng dan SKCK untuk Saksi-2 dan kedua orangnya, setelah selesai agar Saksi-2 ke Ambon untuk mengurus persyaratan di kesatuan Yonif 733/Raider dengan membawa surat-surat tersebut.
9. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2013 Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin datang ke Ambon, selama di Ambon Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-5 Sdri. Nuryanti Yudha yang beralamat di Perumnas Waiheru RT 20/08 Blok 04 Bawah, Kec. Baguala Kota Ambon.
10. Bahwa benar selama Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin tinggal di Ambon selain diperkenalkan oleh Terdakwa kepada ibu-ibu pengurus Persit Kipan B Yonif 733/Raider, Terdakwa dan Saksi-2 pernah berjalan-jalan ke pemandian air panas di Tulehu, yaitu pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 22.30 Wit., Sepulangnya dari pemandian air panas sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Cemerlang Kota Jawa Ambon dalam 1 (Satu) kamar yaitu di kamar nomor 108.
11. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wit., Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin membangunkan Terdakwa untuk persiapan pulang ke rumah Saksi-5 Nurhayanti Yudha, namun tidak lama kemudian pegawai hotel mengetuk pintu membawakan sarapan pagi berupa nasi goreng dan setelah sarapan pagi Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-5.
12. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 14.30 Wit., Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin ke bandara untuk pulang ke Makassar. Pada saat Terdakwa mengantar Saksi-2 tersebut, Terdakwa mengatakan "mulai saat ini saya tidak bisa menikahi kamu karena saya sudah memberi waktu kamu untuk merubah kelakuanmu namun kamu tidak berubah".
13. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin menerangkan di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di Pantai Marina, Kab. Bantaeng, setelah Terdakwa buang air kecil mencium pipi Saksi-2 sekali, keterangan Saksi-2 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dan disangkal oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar oleh karena para Saksi, yakni Saksi-1 H. Amiruddin, Saksi-3 Muhammad Basir, Saksi-4 Ramli, Saksi-5 Nurhayati Yudha dan Saksi-6 Firman Ramli tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa terhadap Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur kedua, yaitu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Karena tidak didukung dengan 2 (Dua) alat bukti. Sehingga Penasihat Hukum berpendapat unsur kedua tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mempermasalahkan terbuhtinya unsur-unsur dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dan bersamaan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pledoi/pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya, disusun secara tunggal, yaitu pasal 281 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barang siapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK TNI-AD di Rindam XI/Patimura selama 4 (Empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp. 31030343481181, selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infantri di Dodiklatpur Rindam XI/Pattimura di Suli selama 3 (Tiga) bulan) dan setelah lulus ditugaskan di Yonif 733/Masariiku yang sekarang berubah menjadi Yonif 733/Raider sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka dengan jabatan Tayanrad Ton 2 Kipan B.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep / 637 / VII / 2014 tanggal 18 Juli 2014 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31030343481181, Kesatuan Yonif 733/Raider untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus militer aktif, belum pernah mengakhiri maupun diakhiri dinasnya, sehat rohani dan jasmaninya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketika menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian dinas militer lengkap dengan atributnya berpangkat Praka selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dsb. Maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan di tempat umum. Yang penting adalah apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain ke tempat itu, sehingga dapat menimbulkan rasa jijik atau terangsang karenanya.

Yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti yang sah, kemudian satu Saksi bukan Saksi (unus tetis nullus tetis).

Bahwa oleh karena system pembuktian yang dianut peradilan di Indonesia adalah system pembuktian negatief wettelijk stelsel (sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatief) yang harus :

1. Kesalahan harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dengan "dua alat bukti yang sah".
2. Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (Dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin sejak tahun 2011 melalui jejaring sosial Facebook dan berlanjut hubungan pacaran jarak jauh.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2012, Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin jalan-jalan ke Pantai Marina, Kab. Bantaeng menggunakan sepeda motor berboncengan, adapun Saksi-2 pada saat membonceng Terdakwa duduk seperti orang laki-laki dengan kedua tangannya melingkar memeluk bagian perut Terdakwa, sehingga anggota badan Saksi-2 bagian depan menempel pada punggung Terdakwa.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di pinggir Pantai Marina saling bergandengan tangan kemudian duduk bersebelahan dengan jarak kurang lebih 50 Cm di atas batu.
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa meminta tolong keluarga Terdakwa yaitu Saksi-3 Sdr. Muhamad Basir, Sdr. Syahrudin, Sdri. Basse dan Sdri. Risna untuk melamar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin. Atas lamaran dari keluarga Terdakwa tersebut diterima oleh orang tua Saksi-2 (Saksi-1 H. Amiruddin), selain itu terjadi kesepakatan besaran uang mahar yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2013.
5. Bahwa berselang beberapa hari dari lamaran tersebut, Terdakwa meminta Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin untuk mengurus sampul D di Kodim Bantaeng dan SKCK untuk Saksi-2 dan kedua orangnya, setelah selesai agar Saksi-2 ke Ambon untuk mengurus persyaratan di Kesatuan Yonif 733/Raider dengan membawa surat-surat tersebut.
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2013 Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin datang ke Ambon, selama di Ambon Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-5 Sdri. Nuryanti Yudha yang beralamat di Perumnas Waiheru RT 20/08 Blok 04 Bawah, Kec. Baguala Kota Ambon.
7. Bahwa benar selama Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin tinggal di Ambon selain diperkenalkan oleh Terdakwa kepada ibu-ibu pengurus Persit Kipan B Yonif 733/Raider, Terdakwa dan Saksi-2 pernah berjalan-jalan ke pemandian air panas di Tulehu, yaitu pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 22.30 Wit., Sepulangnya dari pemandian air panas sekira pukul 02.00 Wit., Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Cemerlang Kota Jawa Ambon dalam 1 (Satu) kamar yaitu di kamar nomor 108.
8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wit., Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin membangunkan Terdakwa untuk persiapan pulang ke rumah Saksi-5 Nurhayanti Yudha, namun tidak lama kemudian pegawai hotel mengetuk pintu membawakan sarapan pagi berupa nasi goreng dan setelah sarapan pagi Terdakwa dan saksi-2 pulang ke rumah Saksi-5.
9. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 14.30 Wit., Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin ke bandara untuk pulang ke Makassar. Pada saat Terdakwa mengantar Saksi-2 tersebut, Terdakwa mengatakan "mulai saat ini saya tidak bisa menikahi kamu karena saya sudah memberi waktu kamu untuk merubah kelakuanmu namun kamu tidak berubah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Riska Yulianti Amirudin menerangkan di dalam BAP yang dibuat oleh penyidik, pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di Pantai Marina, Kab. Bantaeng, setelah Terdakwa buang air kecil mencium pipi Saksi-2 sekali, keterangan Saksi-2 tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain dan disangkal oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar oleh karena para Saksi, yakni Saksi-1 H. Amiruddin, Saksi-3 Muhammad Basir, Saksi-4 Ramli, Saksi-5 Nurhayati Yudha dan Saksi-6 Firman Ramli tidak ada yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa terhadap Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 Riska Yulianti Amiruddin yang menyatakan pada saat di Pantai Marina Bantaeng, Terdakwa mencium Saksi-2, keterangan Saksi-2 telah disangkal oleh Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti lain. Dengan mendasari pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 yang menyatakan pada saat di Hotel Cemerlang Terdakwa telah menciumi dan mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan, disangkal oleh Terdakwa dan tidak didukung dengan alat bukti lain. Hotel yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 menginap merupakan tempat tertutup, lagi pula tidak ada orang lain yang melihat kalau Terdakwa mencium Saksi-2, dengan mendasari pasal 171 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.
3. Bahwa mengenai Terdakwa dan Saksi-2 pada saat di Bantaeng akan pergi ke pantai Marina, pada saat Saksi-2 membonceng sepeda motor Terdakwa, Saksi-2 memeluk perut Terdakwa. Hal tersebut sudah merupakan kebiasaan sehingga bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat 1 KUHP. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang memboncengkan Saksi-2 dengan sepeda motor tersebut bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melanggar kesusilaan).

Bahwa sesuai pendapat tersebut di atas, maka unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kesusilaan, tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum sepanjang mengenai pendapatnya yang menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat tidak cukup bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Oleh karena itu
Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat putusan sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Danyonif 733/Raider kepada Dandim 1410/Bantaeng Nomor : R / 25 / II / 2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang permohonan penerbitan Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
- 2) 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Dandim 1410/Bantaeng kepada Danyonif 733/Raider Nomor : R / 48 / III / 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengiriman Hasil Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Amiruddin, A. MA. Pd.
- 4) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah dari Lurah Lembang Nomor : 011 / 03 / SKBDN / LBG / BTG / II / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
- 5) 1 (Satu) lembar Foto Hotel Cemerlang di Kota Jawa, Ambon.
- 6) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0085 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
- 7) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0084 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. H. Amiruddin, A. MA. Pd.
- 8) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0086 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Hj. Sukmawati, S.Ag.
- 9) 1 (Satu) lembar foto Sdri. Riska Yulianti Amiruddin berpakaian Persit.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas sejak awal merupakan satu kesatuan dan berkaitan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) jo pasal 195 ayat ayat (1) "e" Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nur Alam Praka Nrp : 31030343481181, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 2 (Dua) lembar foto copy Surat Danyonif 733/Raider kepada Dandim 1410/Bantaeng Nomor : R / 25 / II / 2013 tanggal 21 Pebruari 2013 tentang permohonan penerbitan Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
 - 2) 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Dandim 1410/Bantaeng kepada Danyonif 733/Raider Nomor : R / 48 / III / 2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Pengiriman Hasil Surat Keterangan Bersih Diri Sampul "D".
 - 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga H. Amiruddin, A. MA. Pd.
 - 4) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Belum Menikah dari Lurah Lembang Nomor : 011 / 03 / SKBDN / LBG / BTG / II / 2013 tanggal 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
 - 5) 1 (Satu) lembar Foto Hotel Cemerlang di Kota Jawa, Ambon.
 - 6) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0085 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Riska Yulianti Amiruddin.
 - 7) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0084 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. H. Amiruddin, A. MA. Pd.
 - 8) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK / YANMAS / 0086 / II / 2013 / SATINTELKAM 01 Pebruari 2013 An. Hj. Sukmawati, S.Ag.
 - 9) 1 (Satu) lembar foto Sdri. Riska Yulianti Amiruddin berpakaian Persit.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 22 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H., Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.Z. Lathuru, S.AN, S.H., Mayor Chk Nrp. 636428, Penasihat Hukum Asmuran Isak, S.T, S.H., Mayor Chk Nrp. 11010000710471 dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, S.H.
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Ramadhani, S.H.
Kapten Laut (KH) Nrp. 18382/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)